

**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
MENUJU ZERO PREVALENSI
(Studi Pada Badan Narkotika National
Provinsi Lampung)**

Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
zainab@ubl.ac.id

Anggalana
Universitas Bandar Lampung
anggalana@ubl.ac.id

Veni Refina
Universitas Bandar Lampung
veni.19211008@student.ubl.ac.id

Abstract

Drug addicts “sacrifice themselves” because they suffer toxidrome as a result of their own substance abuse. Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics says that victims of narcotics abuse need medical and social rehabilitation. The purpose of this research is to analyze efforts to rehabilitate drug abuse towards Zero Prevalence at the National Narcotics Agency of Lampung Province and the Inhibiting Factors in Efforts to Rehabilitate Drug Abuse Towards Zero Prevalence at the National Narcotics Agency of Lampung Province. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach. Efforts to Rehabilitate Drug Abuse Towards Zero Prevalence at the National Narcotics Agency of Lampung Province by strengthening Report Receiving Institutions (IPWL) in various sections, namely; Strengthening HR, Certification of Addiction Counselors, Strengthening Bimtek (Technical Guidance), Monev (monitoring/evaluation). There are 2 inhibiting factors in the implementation of Obligatory Report Receiving Institutions (IPWL), two inhibiting factors, internal inhibiting factors and external inhibiting factors.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, Zero Prevalence.*

Abstrak

Pecandu narkoba “mengorbankan diri” karena mereka menderita *toxidrome* sebagai akibat dari penyalahgunaan zat mereka sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan demikian korban penyalahguna narkotika perlu di rehabilitasi medis dan sosial Pemerintah berupa keras dalam menangani masal penyalahgunaan narkoba melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menuju *Zero Prevalensi*. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis upaya Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba menuju *Zero Prevalensi* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Faktor Penghambat Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju *Zero Prevalensi* Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah pendekan yuridis normative. Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju *Zero Prevalensi* Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan cara Menguatkan kembali Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberbagai bagian yaitu; Penguatan SDM, Sertifikasi Konselor Adiksi, Penguatan Bimtek (Bimbingan Teknis), Monev (monitoring/ evaluasi). Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terdapat 2 dua faktor pengahambat, faktor penghambat internal dan faktor penghambat dari eksternal.

Kata Kunci: *Narkotika, Rehabilitasi, Zero Prevalensi.*

Pendahuluan

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat, yang memiliki dampak luar biasa terutama pada generasi muda tidak hanya pada generasi muda saja akan tetapi, dari kalangan dibawah umur sudah mengenal narkotika dan psikotropika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dimana dilakukan dalam lintas batas negara.

Dimana negara indonesia adalah negara hukum. pengertian hukum adalah Undang-Undang yang mengatur terhadap kehidupan sosial yang bersifat memaksa.¹ Karena adanya pengaturan ini bahwa

¹Muhamad, sadi is.2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kharisma Putra Utama, jakarta,

masyarakat Indonesia wajib memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan jika melanggar aturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang terbukti terhadap pelanggarnya. Apabila warga negara terhadap hukum yang berkarakter orang banyak maka itu termasuk ke dalam hukum pidana.

Dimana hukum pidana di Indonesia terbagi dalam 2 jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana umum adalah peraturan perundangan yang berperan umum atau untuk semua penduduk negara. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu peraturan perundang yang bersifat khusus dibidang yang menguasai hukuman pidana yang tersusun dalam Undang-Undang khusus diluar Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.²

Ketentuan pidana yang termasuk di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dikatakan sebagai Undang-Undang (Pidana) tersendiri atau bisa dikatakan sebagai hukum di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.³ Pengertian Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang memakai zat tersebut, dimana dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotic*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yang dimana apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.⁴

Perkembangan penyalahgunaan narkotika secara kuantitas kian hari semakin meningkat, khususnya terhadap masyarakat provinsi Lampung, karena sudah masuk secara luas dalam tanah mentalitas dan sukma masyarakat.⁵ Dengan maraknya upaya penyalahgunaan narkotika dimana mengakibatkan pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengaturan ini mengatur tentang Penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi penyalahgunaan

hlm. 65

²Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 55

³Muhamad Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

⁴Zainab Ompu Jainah. 2010. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 1, hlm. 2

⁵Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

narkotika semakin meningkat setiap tahunnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuknya, bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu Narkotika.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium, dimana tentang narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dimana narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

(1) Setiap Penyalahguna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dimana penyalagunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang digunakan bukan untuk pengobatan, akan tetapi untuk menikmati pengaruhnya, digunakan dalam jumlah yang berlebih, kurang teratur, dan digunakan dengan cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan seperti fisik, mental dan kehidupan sosial.⁶

Pengguna atau pecandu narkotika menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalagunaan narkotika. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Dimana dalam Sanksi pidana terhadap pelaku berupa penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127. Terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim.

Perbuatan seorang pecandu narkotika yaitu suatu perbuatan menggunakan narkotiika untuk dirinya sendiri tanpa hak, dalam artinya dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.⁷ Akan tetapi Pecandu Narkotika merupakan “*selfvictimizing victims*”, karena Pecandu Narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan sendiri. Dimana terdapat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa” pecandu narkotika dan penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi narkotika”. Berikutnya Pasal 55 berbunyi:

⁶ Zainab Ompu Jainah. 2010 *Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*” Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 8, No. 1, hlm. 24

⁷ Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Rachmad Kurniawan. 2022” *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melskukan Tindak Pidana Narkotika*” Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 2, hlm. 28

- a. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah berupa pengobatan dimana pemakai dan pecandu narkotika ditempatkan dalam suatu lembaga sepanjang waktu yang ditentukan untuk bimbingan pemakai yang berusaha mengubah karakternya, maupun memprediksi dan mengendalikan kejadian bangkit.⁸ Dimana Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa, rehabilitasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Berikut pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dikarenakan dalam upaya penanggulangan narkotika yang dapat dilakukan dalam mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika tersebut tidak cukup dengan satu cara saja, akan tetapi harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang bersinambung dari berbagai unsur, baik dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah, mencakup usaha yang

⁸Setiyawati. 2015. *Seri Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba) Jilid 2*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hlm. 81

bersifat *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*, dimana rehabilitasi sendiri merupakan salah satu pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.⁹

Dimana kondisi Masyarakat Provinsi Lampung saat ini yang terpapar narkoba atau prevalensi hasil penelitian puslitdatin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bersama lipi pada Tahun 2019, diangka 31.811 jiwa. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penyalahguna narkoba, sebenarnya adalah korban , sehingga negara memebrikan jaminan rehabilitasi sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Badan Narkotika Nasional memberikan tiga jaminan kepada masyarakat, apabila mereka penyalahguna narkoba dan datang secara sendirinya ke Badan Narkotika Nasional, tiga jaminan yang Badan Narkotika Nasional berikan yaitu, yang pertama tidak dipidanakan, kedua rehabilitasi gratis , dan ketiga identitasnya dirahasiakan.¹⁰

Pada Tahun 2022 ini, Badan Narkotika Nasional metepkan tugas pokok dan fungsinya pada program rehabilitasi karena peran ini jadi hal vital untuk menyelaraskan publik.¹¹ Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengatakan penyalahgunaan narkotika jika dipidana di lembaga pasyarakatatan tidak akan menyelesaikan masalah dimana lebih di utamakan Rehabilitasi. Untuk penyalaghunaan narkotika dibawah satu gram maka masuk katagori hanya sebatas pemakai wajib hukumnya untuk direhabilitasi. maksimal rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika maksimal delapan bulan dan minimal dua bulan. Jaminan rehabilitasi dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Akan tetapi rehabilitasi tidak hanya di atur dalam Undang–Undang saja, akan tetapi terdapat pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Repulik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menyatakan bahwa sepanjang Tahun 2020 yang melakukan Rehabilitasi di Badan

⁹Zainab Ompu Jainah. 2010. *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 11, No. 1, hlm. 2

¹⁰<https://lampung.bnn.go.id/kepala-bnn-provinsi-lampung-brigjen-pol-drs-edi-swasono/> di akses pada tanggal 17 agustus 2022. Pukul 19:15

¹¹<https://lampungpro.co/post/37809/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk/> di akses pada tanggal 16 agustus 2022 pukul 21:31

Narkotika Nasional Provinsi Lampung berjumlah 3.258 yang menjalani Rehabilitasi ini menjadi dua kelompok, yakni berdasarkan pendidikan sebanyak 1.629 orang dan pekerjaan 1.629 orang, jika dirincikan untuk tingkat pendidikan, tingkat sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 699 orang atau 47,1%, kemudian tingkat SMP berjumlah 443 orang atau 29,7% , perguruan tinggi berjumlah 342 orang atau 22,9% , dan anak SD berjumlah 145 orang atau 0,10% . Sedangkan dilihat berdasarkan pekerjaan sebanyak 467 orang pekerja swasta, wiraswata 426 orang, buruh 252 orang, pelajar 197 orang, tunakarya 185 orang, PNS 63 orang, IRT 24 orang, petani 14 orang, dan polri 1 orang.¹²

Di negara seperti kita yang merupakan negara hukum, atau hukum menjadi sarana penting dalam kehidupan masyarakat yang untuk berfungsi, segala aspek aturan yang mengatur dan dari berbagai gejalanya¹³. *Zero Prevalensi* berasal dari dua kata yaitu *zero* dan *prevalensi*. *Zero* berarti nol dan *prevalensi* berarti mengurangi jumlah total kasus penyakit pada populasi tertentu dan dampaknya terhadap masyarakat. Maka dapat disimpulkan *zero prevalensi* adalah upaya mengurangi angka penyalahgunaan total kasus penyakit pada populasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Maka Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki target Tahun 2027 Provinsi Lampung *Zero Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*.¹⁴Rencana implementasinya adalah berdasarkan Keputusan Menkes Republik Indonesia yang telah menunjukkan RSUD dan puskesmas sebanyak 60 sebagai Institusi penerima wajib lapor terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan program rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat korban penyalahgunaan narkoba yang tergelar di seluruh kabupaten atau kota Se-Provinsi Lampung. Dimana dengan target IPWL merehabilitasi 20 pasien perhari, maka selama satu tahun, IPWL bersama klinik dan loka rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional Provinsi dan jajaran

¹²<https://lampung.inews.id/amp/berita/bnnp-lampung-rehabilitasi-3528-pecandu-narkoba-terbanyak-pelajar-sma><https://lampung.inews.id/amp/berita/bnnp-lampung-rehabilitasi-3528-pecandu-narkoba-terbanyak-pelajar-sma> di akses pada tanggal 27 agustus 2022. Pukul 13:24

¹³Retnowati, M. S., Fuadia, S., Sa'diah, Z., Firdaus, M. I., & Hudiana, I. (2022). Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), hlm.6

¹⁴<https://waykanan.inews.id/amp/read/91822/kepala-bnnp-lampung-insya-allah-tahun-2027-lampung-zero-prevalensi-penyalahguna-narkoba/> di akses pada tanggal 17 agustus 2022. pukul 20:10

dalam 1 tahun mampu memulihkan 700 jiwa korban penyalahguna. Bila konsisten, maka dalam jangka 5 tahun ke depan, yaitu Tahun 2027 dapat tercapai Provinsi Lampung *Zero* Prevalensi korban Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa, Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional, dan juga deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khusus di bidang rehabilitasi. Upaya rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasional agar setelah pengobatan selesai korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat tidak boleh mengasingkan para korban narkotika yang sudah sadar dan bertobat, agar mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkotika.

Metode penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.¹⁵ Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Dimana data primer dan data sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dimana cara ini memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa wawancara dengan Ibu Resty Ananta Rewa Sebagai Sub Kordinator seksi penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Bapak Ari Kurniawan sebagai Kordinator Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), untuk kemudian dapat diketahui jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang ada.

¹⁵Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), hlm.5

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusia di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian. Untuk itu perlu dibahas mengenai upaya rehabilitasi pengguna narkotika serta faktor penghambat upaya rehabilitasi pengguna narkotika.

1. Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.¹⁶

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Dalam pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, dengan cara menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan. Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Enumens Narkoba Nasional sebagai dasar pembentukan Badan Narkotika Nasional. Dimana Badan Narkotika Nasional Selanjutnya diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁶Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 13,1, hlm.46

27 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dimana Pada tahun 2019 masyarakat Provinsi Lampung yang Terpapar Narkoba atau Prevalensi mencapai 31,811 jiwa. Provinsi Lampung memiliki target ingin menjadikan Lampung *zero* prevalensi atau bebas narkoba. Hasil wawancara saya dengan ibu Resty Ananta Rewa bahwadalam menuju *zero* prevalensi tidak hanya dapat dukungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung saja, akan tetapi dari kementerian kesehatan dan kementerian sosial. Pada Tahun 2022 dalam menuju Provinsi Lampung *zero* prevalensi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjadikan Rehabilitasi sebagai salah satu tujuan atau fungsi utama untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Akan tetapi tindak hanya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung saja yang bisa melakukan Rehabilitasi, dimana Rehabilitasi bisa dilakukan dikementerian kesehatan dan kementerian sosial. Dalam mewujudkan target tersebut bahwa di butuhkan waktu kurang lebih 5 tahun kedepan jika tahun 2022 baru dilaksanakan maka dimaksimalkan pada tahun 2027 Provinsi Lampung *zero* prevalensi atau bersih narkoba. Badan Narkotika Nasional, kementerian kesehatan dan kementerian sosial menyediakan Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sebagai salah satu dalam menuju *zero* prevalensi. Kepala Badan Narkotika Nasional memiliki kebijakan untuk mengutkan kembali Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) karena sudah ada Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES/701/2018 Tentang penetapan Institusi penerima wajib lapor dan fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona. Dimana terkait dengan daftar layanan kesehatan yang menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari 60 terdapat 4 dari Badan Narkotika Nasional diluar itu dimiliki oleh kementerian sosial terdiri dari Rumah Sakit dan Puskesmas tanggung jawab rumah sakit dan puskesmas bukan pada Badan Narkotika Nasional Tapi pada Kementerian kesehatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menguatkan kembali Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk Upaya Rehabilitasi menuju *zero* prevalensi. Dimana Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan cara menguatkan dari berbagai bagian seperti;

1. Penguatan SDM, Badan Narkotika Nasional sudah melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter yang berasal dari rumah sakit

daerah di 14 kabupaten di Provinsi Lampung dan mengadakan rapat koordinasi di awal tahun.

2. Sertifikasi Konselor Adiksi, dimana lebih ke Institusi Penerima Wajib Lapori di Kementerian Sosial, karena Lembaga Rehabilitasi komponen Masyarakat ini akan menaikan jika Staf mereka mengikuti Konselor adiksi ini akan menaikan SDMnya menjadi tersertifikasi yang ada sertifikat menguatkan bahwa sudah lulus uji kompetensi untuk saat ini Rumah Sakit dan Puskesmas masih minim yang mengikuti kecuali Rumah Sakit Jiwa, tetapi kami tetap menguatkan karena kita harus memiliki standar yang merujuk dalam layanan rehabilitasi, takutnya jika tidak memiliki standar layanan kesehatannya ini menggunakan cara yang aneh-aneh Seperti, dibakar, direbus jika tidak memiliki standar akan seperti itu, akan tetapi jika kita Sertifikasi konselor adiksinya, kasih standarnya lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
3. Penguatan Bimtek (Bimbingan Teknis) di lembaga rehabilitasi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten baik instansi pemerintah seperti Rumah sakit dan Puskesmas atau komponen masyarakat yang masuk ke Institusi Penerima Wajib Lapori hanya HOS (*House of Serenity*).
4. Monev (monitering/ evaluasi), dimana sudah dirapatkan sudah di latih apakah sudah opresional atau hanya seperti itu saja dan kendalanya bagaimana. Contohnya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya Akademisi untuk melakukan sosialisasi dan FGD (*Focus Grup Discussion*) yang membahas mengenai keadaan Institusi Perima Wajib Lapori, serta hambatan yang di hadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapori dan merumuskan solusi yang bisa dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori tersebut. Dimana pelaksanaannya telah dilakukan di Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Selain melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapori pecandu juga bisa melapor dengan cara mendaftarkan diri dan mengisi formulir secara lengkap pada situs resmi Sistem Informasi Rehabilitasi Indonesia (SIRENA) milik Badan Narkotika Nasional. Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki agen khusus, agar rehabilitasi termasuk menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, petunjuk teknis

P4GN (Pencegahan, Pembrantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika) , dan penelitian pecandu atau pecandu narkoba, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial pecandu atau pecandu narkoba yang di selenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan dan dukungan pasca rehabilitasi. Reintegrasi dan evaluasi masyarakat serta dalam laporankabupaten di bidang rehabilitasi. Hasil wawancara saya dengan bapak Ari Kurniawan selaku kordinator bidang P2M (pencegahan dan pemberdayaan masyarakat) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penguatan tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psitropika, dan zat adiktif lainnya, upaya-upaya pencegahan yang pertama upaya pencegahan primer upaya ini diberikan kepada 4 target lingkungan yang harus menjadi sasaran yaitu;

1. Lingkungan Instansi Pemerintah(badan-badan pemerintah plat merah, karena bagi lembaga pemerintah itu di dukung dengan intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 kepada instansi pemerintah untuk melakukan upaya Pencegahan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungannya, dimana isi dari Intruksi Presiden yang berisi tentang: menyebar luaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kemudian melaksanakan tes urine bagi ASN(aparatur sipil negara), bisa membuat regulasi aturan-aturan baik itu Peraturan Daerah, Peraturan kepala daerah, Gubernur,Wali Kota, Bupati termasuk peraturan di tingkat organisasi pemerintah daerahnya seperti Peraturan Kepala Dinas Tentang upaya P4GN di lingkungan kantornya)
2. Dunia usaha atau swasta.
3. Lingkungan satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Peguruan Tinggi),
4. Lingkungan masyarakat (keluarga, organisasi kepemudaan dan kemesayarakatan). upaya-upaya yang dilakukan oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Narkotika Provinsi Lampung dengan menjalankan P4GN dengan melakukan sosialisasi pentingnya Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin tanggal 07 November Tahun 2022 dengan Ibu Resty Ananta Rewa sebagai Sub kordinator seksi penguatan lembaga Rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menjelaskan bahwa pecandu yang akan menjalani Rehabilitasi dapat datang langsung ke klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan membawa fotocopy KTP atau bisa diantar oleh keluarga, dan diterima oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan zat dapat dibagi menjadi tiga fase: Langkah pertama adalah rehabilitasi medis, di mana pecandu di nilai oleh dokter terlatih untuk menilai kesehatan fisik dan mental mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman dan keahlian untuk mengenali gejala kecanduan narkoba. Setelah Asesmen tersebut, dokter akan memutuskan obat yang akan diberikan pada pecandu untuk mengurangi gejala putus zat(sakau) yang diderita dalam pemberian obat sendiri akan tergantung dari jenis narkoba hingga berat atau ringannya sakau yang dialami pecandu tersebut, dan metode ini banyak digunakan oleh panti rehabilitasi yang mengedepankan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

Langkah ke dua adalah rehabilitasi non medis, pada fase ini, pecandu berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi dibangun di indonesia. Di bawah Badan Narkotika Nasional, misalnya, terdapat pusat rehabilitasi di kawasan Lido (kampus unitra), Badka (Makassar), dan samarinda. Dalam tahap ini pecandu wajib ikut menjalani program rehabilitasi yang dicanangkan, misalnya, *therapeutic communities* (TC), Melalui 12 Tahapan salah satunya adalah pendekatan keagamaan, dan lain-lain. Dimana dalam prograam TC, misalnya, pecandu narkoba diajarkan untuk mengenal dirinya lewat lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen prilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spritual, pendidikan, serta kemampuan untuk bertahan bersih dari narkoba. TC dilakukan dengan cara menempatkan pecandu narkoba di tengah masyarakat dalam kurun 6-12 bulan.

Langkah ke Tiga, bina lanjut (*after care*) setelah dinyatakan lulus dari tempat rehabilitasi narkoba, pecandu narkoba bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa. Hanya saja mereka tetap akan berada di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional agar dipastikan bahwa pecandu tersebut telah pulih total terhadap ketergantugannya

pada narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga berwenang secara Khusus untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu dan pecandu narkoba. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang menyeluruh dari penyalahgunaan zat, termasuk aspek biopsikososial dan psikologis, sehingga membutuhkan waktu yang lama, kemauan keras, kesabaran, koherensi, pembelajaran terus menerus, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi adalah proses pengobatan secara terpadu untuk menghilangkan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik dan mental agar pecandu narkoba dapat melanjutkan fungsi sosialnya di masyarakat.

Ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk pecandu dan penyalahgunaan zat di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dikembangkan sesuai Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dimana pelayanan yang ditawarkan kepada pecandu dan pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah Rehabilitasi medis meliputi detoksifikasi, adiksi, pengobatan rawat jalan, pengobatan komplikasi akibat efek samping obat, psikotripsi dan pengobatan dengan dua diagnosa, sara dan pengujian sukarela, Rehabilitasi sosial. Termasuk antara lain: program *therapeutic community* (TC), bimbingan spiritual, bimbingan mental dan spiritual. Peningkatan profesional dalam bentuk ketrampilan yang membantu melupakan efek narkoba, seperti kelas bahasa dan seni, konseling, *computer*, dll. Terapi keluarga dan psikologi yang berupa *hypnotherapy psychotherapy*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Resty Ananta Rewa sebagai Sub Koordinator Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi diperoleh data pengguna narkoba yang telah melakukan rehabilitasi di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dari Tahun 2019 s.d 2022, Pada Tahun 2019 yang melakukan Rehabilitasi di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional dari total keseluruhan berjumlah 525 orang, berdasarkan perhitungan dari Jenis Kelamin laki-laki 468 orang, Perempuan berjumlah 57 orang. Pada Tahun 2020 yang melakukan rehabilitasi di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dari total keseluruhan berjumlah 402 orang, berdasarkan perhitungan dari Jenis Kelamin laki-laki 314 orang, Perempuan berjumlah 88 orang.

Pada tahun 2021 yang melakukan rehabilitasi di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dari total keseluruhan berjumlah 439 orang, berdasarkan perhitungan dari Jenis Kelamin laki-laki 415 orang, Perempuan berjumlah 24 orang. Sedangkan Pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari hingga Oktober yang melakukan rehabilitasi di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dari total keseluruhan berjumlah 214 orang, berdasarkan perhitungan dari Jenis Kelamin laki-laki 208 orang, Perempuan berjumlah 6 orang. Berdasarkan data rehabilitasi pada tahun 2019 s.d 2022 di Klinik Pertama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung rata-rata yang melakukan rehabilitasi dari usia 11 Tahun hingga usia 60 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Resty Ananta Rewa sebagai Sub Koordinator seksi penguatan lembaga rehabilitasi, juga disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, pecandu yang sukarela untuk melaporkan diri secara langsung ke Badan Narkotika Provinsi Lampung untuk melakukan rehabilitasi, sebelum melakukan rehabilitasi harus memiliki syarat-syarat Administrasi yang terdiri dari : identitas diri seperti KTP dan KK, jika si pecandu masih berusia dibawah 18 tahun harus didampingi oleh orang tuanya, jika sudah berusia 18 tahun ke atas yang sudah dikatakan dewasa didampingi pihak keluarganya. Jika pecandu melaporkan diri secara sukarela untuk direhabilitasi maka yang melaporkan diri tidak melalui proses Tim Asesment Terpadu dan jika pecandu yang hasil dari tangkapan maka harus melalui Proses di tim assesment terpadu.

Ketika merehabilitasi pecandu dan pecandu narkoba, ada beberapa bentuk rehabilitasi yakni rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan fisik, mental dan sosial buat memungkinkan mantan pecandu narkoba, untuk melanjutkan fungsi sosial pada kehidupan warga proses integrasi aktivitas. Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia mengenai narkoba yaitu: pelaksanaan ketentuan sinkron menggunakan pasal 56 dan 57 diatur menggunakan peraturan menteri dan aplikasi ketentuan pasal 58 diatur menggunakan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada bidang sosial. Kegiatan yang dilakukan pada rehabilitasi sosial merupakan menjadi berikut : pencegahan, yaitu lingkungan, rehabilitasi diberikan

melalui pelatihan sosial dan pelatihan mental dan keterampilan, semua upaya yang ditujukan buat mempersiapkan resolusi, kemampuan buat yang di tunjukan berbaur kepada kehidupan warga dan rehabilitasi sosial menjadi bentuk stabilit sosial mencakup segala upaya yang ditujukan untuk membina, memelihara, membimbing, dan menaikkan pencerahan dan tanggung jawab sosial individu, keluarga dan sosial.

Tindakan rehabilitasi adalah tindakan yang sempurna sebagai akibat bisa membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi sinkron haknya. Dimana Makamah Agung menggunakan tolak ukur ketentuan paal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba mengenai narkoba mengeluarkan surat Edaran Pengadilan Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Identitas pecandu narkoba dan pecandu pada fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Dalam prosedur yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung perawatan dapertemen yang diberikan kepada pasien atau warga dengan tujuan menyembuhkan gejala dari pada mengobati penyebab dari segala penyakit sampai sembuh total dan mampu kembali ke lingkungan setempat. Rehabilitasi dilakukan dengan melaksanakan program kerja yaitu kejiwaan dan fisik pelayanan kesehatan. Masalh *run-time* yang sering terjadi program rehabilitasi terbatas seperti kurang keterbukaan keluarga pecandu dalam melaporkan anggota keluarganya agar dapat dilakukan rehabilitasi, sehingga penggunaanya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju *Zero Prevalensi* Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan cara Menguatkan kembali Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberbagai bagian yaitu; Penguatan SDM dengan melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter yang berasal dari rumah sakit dan puskesmas di daerah Provinsi Lampung dan mengadakan rapat kordinasi di awal tahun, Sertifikasi Konselor Adiksi dimana lebih ke Institusi Penerima Wajib Lapor di Kementerian Sosial, karena Lembaga Rehabilitasi komponen Masyarakat ini akan menaikan jika Staf mereka mengikuti Konselor adiksi ini akan menaikan SDMnya menjadi tersertifikasi yang ada sertifikat menguatkan bahwa sudah lulus uji kompetensi, Penguatan Bimtek (Bimbingan Teknis) melakukan pengutan bimbingan teknis di lembaga rehabilitasi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten baik instansi pemerintah

seperti Rumah sakit dan Puskesmas atau komponen masyarakat, Money (monitering/ evaluasi) melakukan evaluasi terhadap instansi pemerintah atau non pemerintah yang telah dilakukan pelatihan apakah sudah opresional atau hanya seperti itu saja dan kendalanya bagaimana. . Dan juga dibantu oleh Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Melakukan Pencegahan, Pembratasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan melakukan Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

2. **Faktor Penghambat Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung**

Hambatan/penghambat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah halangan; rintangan dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai Pendukung dalam upaya Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba menuju zero prevalensi di Badan Narkotika Nasional Provinsi lampung. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Resty Ananta Rewa sebagai Sub Kordinator Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi terdapat 2 (dua) faktor penghambat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu internal dan eksternal. Faktor penghambat internal mengacu pada penghambat apa saja yang bersal dari lingkungan institusi penerima wajib lapor (IPWL) tersebut seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yaitu SDM terbatas tidak semua daerah terutama di tingkat II belum ada instansi badan narkotika nasional dan yang sudah di latih lalu dipindah tugaskan, kurangnya dukungan pemerintah daerah provinsi lampung terkait anggaran, jika kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maka menyebabkan kurangnya peran serta dari masyarakat, banyak puskesmas yang belum ada pelatihan, Masyarakat banyak yang belum tahu bahwa puskesmas itu adalah salah satu dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sedangkan faktor eksternal mengacu pada penghambat yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunanaan nakotika untuk melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Resty Ananta Rewa sebagai Sub Koordinator Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi ada beberapa faktor penyebab terjadinya faktor penghambat dari internal dalam menuju *zero* prevalensi yaitu:

1. Belum secara penuh tersosialisasinya keputusan menteri kesehatan mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
2. Jumlah pengguna yang tidak terekspos secara menyeluruh sehingga dampak penyakit adiksi narkoba tidak terlihat secara nyata (tidak seperti penyakit degeneratif yang lain contohnya jantung, diabetes, darah tinggi dan penyakit lainnya)
3. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan layanan rehabilitasi di beberapa puskesmas dan rumah sakit (sulit untuk menjangkau klaim biaya)
4. Masih ada beberapa kabupaten yang belum ada peraturan bupati yang mengatur mengenai Pencegahan, Pembaratan, Penyalahguna dan Peredaran gelap narkoba (P4GN).

Sedangkan faktor penyebab dari eksternal karena kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa betapa penting nya rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba dan jika penyalahguna atau pecandu bersukarela untuk melaporkan diri nya sendiri ke institusi penerima wajib lapor (IPWL). Badan Narkotika Nasional akan memberikan tiga jaminan kepada masyarakat yaitu tidak dipidanakan, identitas dirahasiakan dan tidak di pungut biaya.¹⁷

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Resty Ananta Rewa Selaku Sub Koordinator Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi bahwa faktor penghambat tidak hanya dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapori saja akan tetapi ada faktor dalam melaksanakan rehabilitasi terdapat 2 (dua) faktor pengahambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal, faktor penghambat internal dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya sumber daya manusia dari institusi penerima wajib lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Faktor lain yang di temukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah belum

¹⁷Wawancara Narasumber Sub Koordinator Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bandar Lampung, Tanggal 20/11/2022

ada metode yang jelas atau yang betul-betul bisa di terapkan kepada setiap penyalahguna, artinya tidak semua metode sesuai dengan kondisi semua pasien, hal yang sama belum tentu bisa dipakai kepada pasien yang akan direhabilitasi. Hal ini yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan metode rehabilitasi bagi korban penyalahguna. Faktor eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika dimasukan kedalam lembaga permasyarakatan tetapi tidak direhabilitasi dan parapecandu atau pengguna takut untuk datang ke badan narkotika nasional provinsi lampung karena pecandu atau penyalahguna berfikir jika mereka datang ke Badan Narkotika Nasional provinsi lampung akan di hukum atau di penjara.

Dalam tataran praktis, hukum yang berkeadilan atau hukum sebagai sarana mencapai keadilan tidak semua terlaksana. Hukum secara substansi (proses pembentukan dan norma) dan juga implementasi bisa saja menyimpang dari keadilan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Soni Gunawan sebagai Konselor Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat pada klien yaitu faktor intern dan faktor ekstern dari klien, berikut adalah penjelasannya penyebab dari dalam Intern yaitu penyebab yang asal berdasarkan pada diri klien, antara lain : pecandu di temukan telah mengalami setengah kondisi gila (penyakit serius yang memerlukan penilaian ganda atau perawatan khusus), pecandu menyadari bahwa narkoba sangat berbahaya dan tidak mau melepaskannya, kecanduan takut incaran operasi. Selain didasarkan pada ketiga faktor tersebut, faktor terpenting dalam menunda pemulihan rehabilitasi adalah perilaku pecandu. Faktor ekstern adalah faktor berdasarkan dari luar diri pecandu antara lain merupakan : kurangnya dukungan dari keluarga atau orang terdekat klien (orang tua, pacar, anak istri dan suami), ketidak harmonisan interaksi antara orang tua, orang tua terlalu menekan anak, perselisihan antara saudara, pengaruh pergaulan yang buruk, dapat mengakibatkan remaja mengadopsi perilaku-perilaku menyimpang kelompok bermainnya, akses negatif dari keadaan sekolah, dan dampak buruk lingkungan terhadap perkembangan kepribadian, anak yang kurang mendukung

¹⁸Fikri, I. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), hlm.230

stabilitas kepribadian keluarga sangat terpengaruh, terutama dampak perilaku yang tidak terkontrol. Beberapa faktor penghambat dari klien di atas yang menjadi faktor dominan penghambat dari klien adalah faktor ekstren karena kurangnya dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat klien (orang tua, anak, pacar, suami dan istri).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Faktor Penghambat Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Menuju Zero Prevalensi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terdapat dua faktor penghambat yaitu faktor dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan faktor dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dari klien, dimana faktor penghambat dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terdapat 2 dua faktor penghambat, faktor penghambat internal dan faktor penghambat dari eksternal. Faktor penghambat dari internal yaitu; SDM terbatas tidak semua daerah terutama di tingkat II belum ada instansi badan narkotika nasional dan yang sudah di latih lalu dipindah tugaskan, kurangnya dukungan pemerintah daerah provinsi lampung terkait anggaran biaya, jika kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maka menyebabkan kurangnya peran serta dari masyarakat, banyak puskesmas yang belum ada pelatihan, Masyarakat banyak yang belum tahu bahwa puskesmas itu adalah salah satu dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sedangkan faktor eksternalnya mengacu pada penghambat yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Faktor penyebab dari internal karena belum secara penuh tersosialisasinya keputusan menteri kesehatan mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan layanan rehabilitasi di beberapa puskesmas dan rumah sakit (sulit untuk menjangkau klaim biaya) dan Masih ada beberapa kabupaten yang belum ada peraturan bupati yang mengatur mengenai Pencegahan, Pembaratan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika (P4GN) dan faktor penyebab dari eksternal karena kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa betapa penting nya rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika dan jika

¹⁹Konselor Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Tanggal 25/11/2022

penyalahguna atau pecandu bersukarela untuk melaporkan dirinya sendiri ke institusi penerima wajib lapor (IPWL).

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.²⁰ Badan Narkotika Nasional akan memberikan tiga jaminan kepada masyarakat yaitu tidak dipidanakan, identitas dirahasiakan dan tidak dipungut biaya. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi terdapat pada diri klien yaitu; faktor dari dalam diri pecandu atau disebut intern dan dari luar diri pecandu atau disebut ekstern dimana faktor dari dalam diri pecandu atau disebut intern yaitu; pecandu mengetahui bahwa narkoba sangat berbahaya dan tidak mau melepaskannya dan faktor terpenting dalam menunda pemulihan rehabilitasi adalah perilaku pecandu. Sedangkan dari faktor dari luar diri pecandu atau disebut ekstern yaitu; ketidak harmonisan interaksi antara orang tua atau kurangnya dukungan dari orang tua/orang terdekat klien dan pengaruh pergaulan buruk dari lingkungan rumah ataupun dari lingkungan sekolah. Beberapa faktor penghambat dari klien di atas yang menjadi faktor dominan penghambat dari klien adalah faktor ekstern karena kurangnya dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat klien (orang tua, anak, pacar, suami dan istri).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan cara Memperkuat kembali Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberbagai bagian yaitu; Penguatan SDM, Sertifikasi Konselor Adiksi, Penguatan Bimtek (Bimbingan Teknis), Money (monitoring/ evaluasi). Dan juga dibantu oleh Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Melakukan Pencegahan, Pembratasan,

²⁰Maslul, S., & Hidayat, I. N. (2022). Telaah Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman Dalam Hadits Muadz Bin Jabal. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), hlm.341

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan melakukan Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju *Zero Prevalensi* Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terdapat dua faktor penghambat yaitu faktor dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan faktor dalam proses pelaksanaan Rehabilitasi dari klien, dimana faktor penghambat dalam pelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) terdapat 2 dua faktor penghambat, faktor penghambat internal dan faktor penghambat dari eksternal. Faktor internal mengacu pada penghambat apa saja yang berasal dari lingkungan institusi penerima wajib lapori (IPWL) yaitu; SDM terbatas tidak semua daerah terutama di tingkat II belum ada instansi badan narkotika nasional dan yang sudah di latih lalu dipindah tugaskan, kurangnya dukungan pemerintah daerah provinsi lampung terkait anggaran biaya. Sedangkan faktor eksternalnya mengacu pada penghambat yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Daftar Pustaka

- Muhamad, sadi is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Muhamad Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiyawati. 2015. *Seri Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba) Jilid 2*, Tirta Asih Jaya, Surakarta.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainab Ompu Jainah. 2010. *Anlisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap*

- Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika*". *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 7, No. 1.
- Retnowati, M. S., Fuadia, S., Sa'diah, Z., Firdaus, M. I., & Hudiana, I. (2022). Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1)
- Maslul, S., & Hidayat, I. N. (2022). Telaah Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman Dalam Hadits Muadz Bin Jabal. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2)
- Fikri, I. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2)
- Zainab Ompu Jainah. 2010. *Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*"*Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 8, No. 1.
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Rachmad Kurniawan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melskukan Tindak Pidana Narkotika*" *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 3, No. 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2010. *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 1.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 13(1).
- <https://lampung.bnn.go.id/kepala-bnn-provinsi-lampung-brigjen-pol-drs-ediswasono/>
- <https://lampungpro.co/post/37809/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk/>
- <https://lampung.inews.id/amp/berita/bnnp-lampung-rehabilitasi-3528-pecandu-narkoba-terbanyak-pelajar-sma><https://lampung.inews.id/amp/berita/bnnp-lampung-rehabilitasi-3528-pecandu-narkoba-terbanyak-pelajar-sma>
- <https://waykanan.inews.id/amp/read/91822/kepala-bnnp-lampung-insya-allah-tahun-2027-lampung-zero-prevalensi-penyalahguna-narkoba/>